

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggiilangan Gelandangan Pengemis Serta Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan situasi kondisi sekarang ini sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, traffic light, mesjid-mesjid dan jembatan-jembatan serta kegiatan tuna susila di tempat-tempat umum seperti taman-taman pinggiran sungai, bawali jembatan, hotel, losmen dan tempat lainnya. Bahwa perbuatan pengemisan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV yang semakin meluas. Bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1961; UU RI No. 4 Tahun 1979; UU RI No. 7 Tahun 1984; UU RI No. 4 Tahun 1997; UU RI No. 13 Tahun 1998; UU RI No. 39 Tahun 1999; UU RI No. 1 Tahun 2000; UU RI No. 23 Tahun 2002; UU RI No. 13 Tahun 2003; UU RI No. 20 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU RI No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas & Tujuan;
 3. Larangan Kegiatan Penggelandangan & Pengemis;
 4. Tempat Gelandangan & Pengemis;
 5. Larangan Pelacuran/Tuna Asusila;
 6. Larangan Tempat Pelacuran/Tuna Asusila;
 7. Penutupan Tempat-Tempat Pelacuran/Tuna Asusila;
 8. Penanganan;
 9. Peran Serta Dunia Usaha & Masyarakat;
 10. Sumber Pembiayaan Sarpras;

11. Penyidikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : -